

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menaruh perhatian yang besar terhadap dunia kesehatan. Kesehatan adalah modal utama untuk beribadah, bekerja dan melakukan aktivitas lainnya. Ajaran Islam memerintahkan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal menunjukkan apresiasi Islam terhadap kesehatan, sebab makanan merupakan salah satu penentu sehat tidaknya seseorang. Sebagai firman Allah yang terdapat dalam surah Al Baqarah:168.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Wahai sekalian manusia, makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik yang kami rezkikan kepadamu.¹

Dalam Islam dikatakan sehat apabila memenuhi tiga unsur, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kesehatan sosial. Bila ketiga unsur ini terpenuhi maka akan tercipta sebuah keadaan fisik, mental maupun spritual yang produktif dan sempurna untuk menjalankan aktivitas kemanusiaan.

Islam dan seluruh ajarannya, memberikan sebuah pandangan yang tegas mengenai kesehatan, kesehatan bukan hanya sebuah anjuran tetapi juga merupakan kewajiban. semua ibadah-ibadah dalam Islam mengandung ajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan.

Dalam hal menjaga kesehatan masyarakat, Negara Republik Indonesia mempunyai program pemerintah yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang

¹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), h. 25.

selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yaitu sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. BPJS merupakan program pemerintah yang juga sudah lama di diskusikan berdasarkan undang-undang untuk mengatasi permasalahan kesehatan. BPJS kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia, namun sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama Menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, dengan adanya program BPJS tersebut maka akan memudahkan dan akan menolong masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin. Adanya program BPJS tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan hak hidup kepada setiap orang dan menghukum dengan keras setiap orang yang menyerang keselamatan orang lain yang berusaha menyerangnya baik kepada masyarakat atau pribadi. Oleh karena itu telah merupakan hak, maka setiap pribadi mempunyai hak untuk mendapatkan pengobatan sebagai pelengkap bagi hak hidup manusia. Karena tujuan pengobatan adalah untuk memelihara kehidupan manusia.²

Untuk memelihara kehidupan manusia melalui kesehatan, tentu dengan adanya program BPJS ini akan sangat membantu masyarakat Indonesia dalam jaminan kesehatan dan untuk memelihara kehidupan mereka, karena dengan adanya BPJS kesehatan masyarakat yang kurang mampu dapat melakukan perawatan kesehatan dirumah sakit dengan gratis tanpa harus memikirkan biaya rumah sakit yang mahal, karena biaya rumah sakit yang seharusnya dibayar oleh masyarakat ketika berobat seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS kesehatan,

² Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi MA, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h. 198.

hal tersebut tentu disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia saat ini dan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan rakyatnya.

Keberadaan BPJS kesehatan sangat didukung oleh masyarakat dan juga tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia, karena program pemerintah terhadap BPJS kesehatan sangat membantu masyarakat banyak terutama untuk masyarakat miskin dan kurang mampu. Majelis Ulama Indonesia sangat apresiasi terhadap program BPJS kesehatan tersebut karena tujuan dari BPJS Kesehatan dalam pandangan Islam sangat baik untuk kemanusiaan.

Seiring berjalannya waktu, ternyata program pemerintah terhadap BPJS kesehatan menimbulkan masalah baru bagi umat muslim di Indonesia. Masalah yang saat ini terjadi pada BPJS adalah tidak jelasnya kontrak atau akad dan pengelolaan pada transaksi BPJS itu sendiri, terutama pada akad pembayaran iuran perbualan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak jelas akadnya bahkan tidak ada akadnya. Ketidakjelasan kontrak pada BPJS tersebut akhirnya mendapatkan kritikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa program dari pemerintah terhadap BPJS tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut Majelis Ulama Indonesia tujuan yang baik oleh pemerintah dengan adanya program BPJS tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah. oleh karena itu tujuan yang baik dan mulia dari BPJS mestinya juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Jika dilihat dari sisi syariah cara yang baik dan benar itu adalah cara yang sesuai dengan syariah.

Salah satu cara agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah adalah terpenuhinya akad-akad didalamnya sebagaimana firman Allah SWT dalam suarah Al-Maidah yang berbunyi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu”.

Akad yang diucapkan oleh orang yang melakukan transaksi harus mengikuti ketentuan yang telah digariskan dalam Islam, yaitu dilakukan atas dasar keridhaan kedua belah pihak. Dalam transaksi, tidak boleh ada yang terzalimi. Sebab dalam ekonomi Islam, disamping keuntungan materi, *ukhuwah* (persaudaraan) sesama manusia juga harus dijaga.³ Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam sebuah transaksi BPJS maka akad dalam setiap transaksi BPJS harus jelas dan harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Karena rukun dan syarat akad dalam transaksi BPJS belum terpenuhi maka akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Akibatnya transaksi tersebut bisa menjadi *gharar*.

Gharar secara sederhana dapat dikatakan suatu keadaan yang salah satu pihak mempunyai informasi memadai tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharar* adalah semua transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan, atau perjudian.⁵

Jika rukun dan syarat akad BPJS tidak terpenuhi, maka akad BPJS adalah salah satu bentuk akad berdasarkan pada asas untung-untungan, sehingga sisi ketidakjelasan/*gharar* sangat

³ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 27.

⁴ Departemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya.....*, h. 83.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 159.

besar, karena ketika pada saat akad tidak dapat mengetahui jumlah uang yang harus ia setorkan dan jumlah klaim yang harus ia terima. Bisa saja penyetor sekali atau dua kali setoran, kemudian jatuh sakit, sehingga ia berhak mengajukan klaim yang menjadi komitmen BPJS kesehatan dan mungkin juga sama sekali tidak pernah terjadi sakit, sehingga nasabah membayar seluruh setoran tanpa mendapatkan apapun. Demikian juga BPJS kesehatan tidak dapat menentukan jumlah klaim yang harus ia bayarkan dan jumlah setoran yang ia terima bila dicermati dari setiap akad secara terpisah. Padahal telah dinyatakan dalam hadis yang *shahih* dari Nabi larangan transaksi yang mengandung *gharar* (yang tidak jelas).⁶

Ketiadaan akad pada BPJS dapat menjadikan transaksi BPJS menjadi transaksi perjudian, dikarenakan padanya terdapat unsur untung-untungan dan terdapat kerugian tanpa ada kesalahan atau tindakan apapun, dan padanya juga terdapat keuntungan tanpa ada timbal baliknya atau dengan imbal balik yang tidak seimbang. Karena kadang kala peserta BPJS baru bergabung menjadi anggota BPJS kemudian terjadi sakit, sehingga BPJS menanggung seluruh biaya berobat dirumah sakit, padahal dia baru bergabung dan belum banyak berkontribusi dalam pembayaran iuran perbulan. Bisa juga peserata BPJS tidak terjadi sakit ketika menjadi anggota BPJS padahal dia sudah banyak berkontribusi dalam iuran perbulannya, sehingga saat itu BPJS kesehatan berhasil mengeruk seluruh setoran peserta tanpa ada imbalan sedikitpun untuk anggota BPJS atau peserta pada BPJS, apabila pada suatu akad unsur untung-untungan benar-benar nyata, maka akad itu termasuk perjudian, dan tercakup dalam keumuman larangan dari perjudian yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90:

⁶ Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2011), h. 81.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁷

Selain *gharar* dan *maysir*, ketidak jelasan akad BPJS kesehatan juga bisa menimbulkan unsur riba pada transaksinya. Riba dalam BPJS adalah adanya denda administratif yang dilakukan oleh BPJS atas keterlambatan pembayaran sebesar 2% perbulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, yang dibayarkan bersama dengan total iuran yang tertunggak.⁸ dan denda tersebut menjadi salah satu pendapatan oleh BPJS. Pada dasarnya denda dibolehkan atas keterlambatan pembayaran, akan tapi denda bukan untuk menjadi salah satu keuntungan oleh BPJS kesehatan, artinya ada tambahan pembayaran yang harus dibayarkan oleh peserta dari pembayaran pokok kepada BPJS kesehatan, tambahan pembayaran yang diambil sebagai keuntungan itulah yang menjadikan transaksi itu menjadi riba. Riba itu tidak boleh karena sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi.⁹ Mengenai hal ini, Allah mengingatkan dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

⁷ Departemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya*....., h. 123.

⁸ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS*, (Jakarta: Visimedia, 2014, h. 9.

⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 28.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁰

Oleh karena itu mengambil keuntungan dengan adanya denda pada keterlambatan pembayaran pada BPJS kesehatan itu termasuk cara mengambil keuntungan yang batil dalam pandangan ajaran agama Islam, artinya transaksi yang demikian tidak sesuai dengan syariat dan dilarang oleh ajaran Islam.

Tiga indikasi transaksi yang ada dalam transaksi BPJS dilarang oleh Allah tersebut merupakan penyebab gagalnya program BPJS dalam menciptakan program jaminan sosial Islam yang *kaffah* untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Untuk itu harus ada solusi dan pendorong masyarakat Islam untuk mencari sistem yang lebih baik yang mampu memberikan peran pada suatu elemen untuk mencapai kesejahteraan, *Kemashlahatan* dan kebahagiaan manusia sejati yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas permasalahan yang saat ini muncul.¹¹ Ilmu ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan *fiqh* dan perundang-undangan Islam (*syariah* dan *tasyri'*) terutama subyek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia (*muamalah*).¹²

Sejalan dengan berkembangnya kajian fikih muamalah di dunia internasional maupun di Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa, baik itu terhadap fatwa-fatwa produk yang inovatif dan desain-desain kontrak baru menjadi tidak terhindarkan. Fatwa-fatwa baru

¹⁰ Departemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya*...., h.83

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 69.

¹² A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009), h. 17.

bermunculan untuk menjawab berbagai kasus-kasus baru di bidang keuangan dan muamalah. Fikih muamalah yang khas ke-Indonesiaan memiliki landasan teori syariah yang sangat kuat yang sulit untuk dibantah secara akademis *syar'i*.¹³ Indonesia sendiri memiliki berbagai pakar bidang keahlian dan keilmuan seperti DSN-MUI yang memiliki fatwa dan menguasai ilmu fikih muamalah yang mana bisa membantu dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan keagamaan. Seperti halnya permasalahan pada jaminan sosial BPJS kesehatan.

Dalam membentuk konsep BPJS kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah, semua bisa dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip fikih muamalah yang ada di Indonesia sesuai fatwa DSN-MUI, karena fikih muamalah merupakan lapangan ijtihad yang luas. Luasnya lapangan ijtihad dibidang muamalah dikarenakan fikih muamalah menyangkut kehidupan manusia yang selalu berkembang. Selain itu *nash-nash* Al-Qur'an tentang *mu'amalah maliyah*, sifatnya global (*kully*) tidak terinci (*juz'iy*). Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman.¹⁴ Salah satu tantangan zaman yang terjadi di Indonesia saat ini adalah membentuk jaminan sosial BPJS kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada fikih muamalah yang diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam upaya pembentukan BPJS kesehatan yang sesuai dengan syariah dengan konsep fikih muamalah khas Indonesia yang sesuai dengan konteks ekonomi, dan sosial budaya rakyat Indonesia. Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah Tesis dengan judul.

¹³ *Ibid*, h. 6.

¹⁴ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan*, Jakarta: Istishad Publishing, 2014), h. 5.

“Konstruksi Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah (kajian Perspektif Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana norma hukum yang mengatur badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan?
2. Bagaimana konstruksi akad pada badan penyelenggara jaminan sosial Kesehatan syariah menurut fikih muamalah ke-Indonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan, data dan informasi secara lengkap, mendalam dan komprehensif tentang:

1. Untuk mengetahui norma hukum yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Untuk merekonstruksi akad pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Syariah menurut fikih muamalah ke-Indonesiaan.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, kegunaan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni secara teoritis dan praksis.

1. Kegunaan Teoritis, yaitu:

- a. Penelitian ini juga memberikan evaluasi secara ilmiah mengenai pelaksanaan akad dan pengelolaan pada BPJS.
 - b. Memberikan masukan berupa konsep, metode, dan teori yang dibangun dari fakta empiris dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pelaksanaan akad pada BPJS.
2. Kegunaan Praktis, yaitu:
- a. Bahan informasi dan sumbangan teori yang bersumber dari fikih muamalah terhadap permasalahan yang muncul tentang akad pada BPJS bagi para akademisi, praktisi dan masyarakat.
 - b. Bahasan informasi perbandingan bagi mereka yang mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai hal-hal yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.
 - c. Sebagai kontribusi teori dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya dan perpustakaan program pascasarjana khususnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah yang erat kaitannya dengan tesis ini dengan menegaskan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Konstruksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah cara membuat (menyusun).¹⁵
Yang dimaksud penulis konstruksi ini adalah cara membuat bangunan akad pada BPJS agar sesuai dengan syariah.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 612.

2. Akad adalah perjanjian tertulis yang berisikan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).¹⁶
Ikatan, keputusan atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah, dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁷
3. BPJS adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satu lembaga sosial yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program seperti jaminan sosial yang ada di Indonesia adalah merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.¹⁸
4. Syariah pengertian mudahnya dalam terminologi ulama, bisa dipahami sebagai agama Islam beserta semua ajaran-ajarannya yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah.
5. Fikih muamalah ke-Indonesiaan, kata fikih menurut bahasa pemahaman atau mengerti,¹⁹ berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti mengerti atau faham dari sinilah

¹⁶ Irma Devita Purnamasari, Suswinarto, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), h. 2.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

¹⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,"

¹⁹ Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), h. 16.

ditarik keperkataan fikih, yang memberi pengertian kepeahaman dalam hukum syariah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ilmu fikih ialah suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat *amaliah* (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari ilmu tersebut.²⁰ Sedangkan muamalah menurut Yusuf Musa mengatakan muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²¹ Sedangkan menurut Rasyid Ridha memberikan pengertian, yaitu “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.²² Oleh karena itu, pembahasan fikih muamalah meliputi: jual beli (*al-bay' al-tijarah*), *al-salam*, *rahn*, *kafalah dan dhaman*, pemindahan utang (*hiwalah*), bangrut (*taflis*), batas bertindak (*al-hajru al-syirkah*, *al-mudharabah*, *al-ijarah*, *al-ariyah*, *al-wadhiah*, *luqathah*, *al-muzara'ah*, *al-mukhabarah*, *ujrah al-amal*, *al-ji'alah*, pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), *hibah*, *shulh*.²³ Maksud dari fikih muamalah ke-Indoneisaan adalah pendapat para ulama tentang fikih muamalah yang ada di Indonesia yang bisa dilihat dari fatwa DSN-MUI terhadap akad-akad yang dibolehkan dalam transaksi ekonomi syariah sesuai dengan konteks ekonomi, dan sosial budaya rakyat Indonesia.

Jadi, dari definisi yang sudah dijelaskan, maksud dari penulis adalah dalam penelitian ini penulis ingin membuat sebuah bangunan atau konstruksi akad pada transaksi pada BPJS kesehatan yang sesuai dengan syariah dengan mengacu pada fikih muamalah yang ada di

²⁰ A. Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 11.

²¹ Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), h. 1.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2.

²³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2014), h. 156.

Indonesia berdasarkan fatwa-fatwa keuangan syariah yang akan dijadikan sebuah akad dalam transaksi BPJS Kesehatan yang dibolehkan oleh ulama Indonesia seperti fatwa DSN-MUI terhadap akad yang boleh digunakan untuk membuat konstruksi akad BPJS Kesehatan Syariah agar transaksi BPJS Kesehatan yang ada di Indonesia saat ini menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan fikih muamalah yang ada di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran sementara yang penulis lakukan ada satu penelitian terdahulu yang mencakup topik penelitian ini dan bisa dijadikan perbandingan, yaitu:

Zulkifli, S.E.I tesis program Magister Hukum Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, menulis sebuah tesis dengan judul “Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengetahui posisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka penjaminan sosial di Indonesia dan Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem Asuransi Sosial yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa jaminan kesehatan itu adalah seharusnya ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat tidak diwajibkan dalam membayar iuran seperti transaksi pada BPJS saat ini karena itu adalah tugas suatu negara. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Penulis juga meninjau tentang asuransi sosial yang dilakukan BPJS dengan melihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah yang dianggap sebuah transaksi batal karena mengandung unsur gharar, riba dan maisir.²⁴

²⁴ Zulkifli, *Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

Berdasarkan perbandingan dari peneliti diatas, sangat jelas terdapat perbedaan dari apa yang akan diteliti oleh penulis. Fokus pembahasan tesis yang akan penulis teliti ini adalah ingin melihat norma hukum yang mengatur operasional BPJS Kesehatan dilihat dari cara pendaftarannya sampai dikelolanya dana peserta dan ingin mengetahui kontraknya seperti apa jika memang tidak sesuai dengan syariah maka penulis ingin memberikan solusi dari transaksi BPJS yang saat ini masih dianggap tidak sesuai dengan syariah atau konvensional, menjadi transaksi BPJS yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mengacu pada ketentuan fikih muamalah yang ada di Indonesiaan. Oleh karena itu Penelitian ini sangat penting karena penelitian ini ingin memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat Indonesia atas program BPJS Kesehatan yang dianggap tidak sesuai syariah. Penulis ingin memberikan masukan atau solusi terhadap permasalahan tersebut, bagaimana transaksi BPJS kesehatan dilakukan secara syariah dengan menggunakan akad dan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

G. Kerangka Teori

Teori adalah merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa salah satu teori adalah pendapat, cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.²⁵

Dalam penelitian ini, menetapkan suatu kerangka teori adalah merupakan keharusan. Hal ini dikarenakan, kerangka teori itu akan digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, terutama mengenai pembentukan konstruksi

²⁵ W.J.S Poerwardarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 1055.

akad BPJS syariah, dengan kata lain tentang masalah bagaimana BPJS yang berjalan saat ini bisa menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Teori yang akan digunakan dalam membentuk BPJS syariah yaitu berkaitan dengan akad-akad yang akan digunakan dalam pembentukan BPJS syariah seperti teori tentang hukum Islam, kemashlahatan, teori-teori yang akan digunakan dalam membuat konstruksi akad BPJS Kesehatan Syariah seperti teori tentang akad *wakalah bil-ujrah*, akad *tabarru*, akad *wadiah*, dan teori tentang akad *qardh*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normative legal research*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁶

2. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Adapun bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti:
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Al- Hadis

²⁶ Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), H. 13.

- 3) Kompilasi Hukum Syariah
 - 4) Kompilasi hukum Islam tahun 1991
 - 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
 - 6) Peraturan Badan Penyelenggara jaminan Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jaminan Kesehatan
- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.²⁷ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berupa literatur hukum adalah sebagai berikut:
- 1) Buku-buku literatur
 - 2) Artikel
 - 3) Jurnal
 - 4) Naskah Akademisi
 - 5) dan bahan dari internet
- c. Bahan tersiernya adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut sebagai pendukung dalam rangka penajaman alalitis penulis, terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

3. Pendekatan Penelitian

²⁷Roni Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 12.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁸ Dengan demikian pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1. Pendekatan Mashlahah

Adapun pendekatan yang lain dibutuhkan untuk menambah keakuratan hasil penelitian maka diperlukan pendekatan lain yaitu pendekatan *mashlahah*.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan karena dalam penelitian ini peneliti memberikan sebuah konsep dimana dalam transaksi BPJS Kesehatan disesuaikan dengan transaksi yang dibolehkan oleh Islam

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan tiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik

²⁸ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 85.

yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

- a. Analisis kuantitatif yang merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kauntitas.
- b. Analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data bukan kuantitas. Peneliti berupaya untuk menjabarkan, menganalisis dan membandingkan data atau informasi yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan atau norma hukum dan konsep-konsep teori yang relevan.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh dalam studi dokumenter.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan dan untuk mengetahui pembahasan dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat tentang: *pertama*, latar belakang masalah; *kedua*, rumusan masalah *ketiga*, tujuan

penelitian; *keempat*, signifikansi penelitian; *kelima*, defenisi operasional; *keenam*, penelitian terdahulu; *ketujuh*, kajian teori; *kedelapan* metode penelitian; *kesembilan* sistematika penelitian yang menjelaskan komponen-komponen dan kronologi penelitian.

Bab II merupakan kajian teori yang memuat; *pertama*, tentang teori kemashlahatan dalam Islam dengan adanya BPJS syariah, *kedua*, tentang teori akad jaminan dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai tinjauan terhadap akad jaminan pada sistem BPJS syariah, ketiga, tentang teori wakalah bil ujah atas nasabah mewakilkan dana iuran perbulan kepada BPJS, dan yang keempat adalah teori tentang akad tabarru yaitu dana yang diikhhlaskan semua peserta dalam iuran perbulan pada BPJS kesehatan.

Bab III kajian dan pemetaan pokok pembahasan terhadap konstruksi akad BPJS syariah.

Bab IV merupakan analisis terhadap hasil penelitian, yang menjawab bagaimana konstruksi akad pada BPJS syariah sesuai dengan kaidah fikih muamalah yang ada di Indonesia.

Bab V Penutup. Bagian ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis selama penelitian berlangsung dan memuat saran-saran kepada siapa saja yang hendak menindaklanjuti penelitian ini.